



PENETAPAN

Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I (alm.)**, jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Cilacap, tanggal lahir: 03-11-1948 (3 November 1948), agama: Islam, status perkawinan: kawin, pekerjaan: pensiunan, kewarganegaraan: WNI, pendidikan terakhir: S-1 (Strata 1), beralamat sesuai dengan KTP: Lingkungan Ampel, Kelurahan/Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
2. **PEMOHON II (alm.)**, jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Majenang, tanggal lahir: 14-07-1950 (14 Juli 1950), agama: Islam, status perkawinan: kawin, pekerjaan: dosen, kewarganegaraan: WNI, pendidikan terakhir: S-3 (Strata 3), beralamat sesuai dengan KTP: Jalan Kelapa Gading No. 20, RT/RW: 003/003, Kelurahan/Desa Tangkerang Labuan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;
3. **PEMOHON III (alm.)**, jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Solo, tanggal lahir: 20-08-1953 (20 Agustus 1953), agama: Islam, status perkawinan: kawin, pekerjaan: pensiunan, kewarganegaraan: WNI, pendidikan terakhir: S-1 (Strata 1), beralamat sesuai dengan KTP: Jalan Museum No. 8 Taman Seruni, RT/RW: 006/030, Kelurahan/Desa Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;
4. **PEMOHON IV (alm.)**, jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Mataram, tanggal lahir: 02-06-1957 (2 Juni 1957), agama: Islam,

Halaman 1 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status perkawinan: kawin, pekerjaan: mengurus rumah tangga, kewarganegaraan: WNI, pendidikan terakhir: S-1 (Strata 1), beralamat sesuai dengan KTP: Taman Wisma Asri E15 No. 28, RT/RW: 006/007, Kelurahan/Desa Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;

5. **PEMOHON V (alm.)**, jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Mataram, tanggal lahir: 11-05-1959 (11 Mei 1959), agama: Islam, status perkawinan: kawin, pekerjaan: pegawai negeri sipil (PNS), kewarganegaraan: WNI, pendidikan terakhir: S-1 (Strata 1), beralamat sesuai dengan KTP: Jalan Muliawan VI/7 Denpasar, Kelurahan/Desa Tegal Kertha, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon V ;

6. **PEMOHON VI (alm.)**, jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Ampenan, tanggal lahir: 20-08-1962 (20 Agustus 1962), agama: Islam, status perkawinan: kawin, pekerjaan: wiraswasta, kewarganegaraan: WNI, pendidikan terakhir: S-1 (Strata 1), beralamat sesuai dengan KTP: Jalan Padang Indah Raya No. 6 Denpasar, Banjar/Lingkungan Padang Indah, Kelurahan/Desa Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI ;

7. **PEMOHON VII (alm.)**, jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 27-04-1966 (27 April 1966), agama: Islam, status perkawinan: kawin, pekerjaan: pegawai negeri sipil (PNS), kewarganegaraan: WNI, pendidikan terakhir: S-1 (Strata 1), beralamat sesuai dengan KTP: Jalan DR. Cipto Mangunkusumo, Kelurahan/Desa Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII ;

8. **PEMOHON VIII (alm.)**, jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 26-12-1968 (26 Desember 1968), agama:

Halaman 2 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, status perkawinan: kawin, pekerjaan: guru, kewarganegaraan: WNI, pendidikan terakhir: S-1 (Strata 1), beralamat sesuai dengan KTP: Jalan Sapta Pesona 54 Pagutan Permai, Kelurahan/Desa Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII ;

9. **PEMOHON IX (alm.)**, jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Yogyakarta, tanggal lahir: 21-12-1960 (21 Desember 1960), agama: Islam, status perkawinan: cerai mati, pekerjaan: guru, kewarganegaraan: WNI, pendidikan terakhir: S-1 (Strata 1), beralamat sesuai dengan KTP: Jalan Gn. Slamet III/19 Denpasar, Banjar/Lingkungan Sapta Bumi, Kelurahan/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX ;
10. **PEMOHON X (alm.)**, jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 21-04-1985 (21 April 1985), agama: Islam, status perkawinan: kawin, pekerjaan: wiraswasta, kewarganegaraan: WNI, pendidikan terakhir: SMA, beralamat sesuai dengan KTP: Jalan Gn. Slamet III/19 Denpasar, Banjar/Lingkungan Sapta Bumi, Kelurahan/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon X ;
11. **PEMOHON XI (alm.)**, jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 16-07-1986 (16 Juli 1986), agama: Islam, status perkawinan: belum kawin, pekerjaan: karyawan swasta, kewarganegaraan: WNI, pendidikan terakhir: S-1 (Strata 1), beralamat sesuai dengan KTP: Jalan Gn. Slamet III/19 Denpasar, Banjar/Lingkungan Sapta Bumi, Kelurahan/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon XI ;
12. **PEMOHON XII (alm.)**, jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 11-08-1990 (11 Agustus 1990), agama: Islam, status perkawinan: kawin, pekerjaan: karyawan swasta, kewarganegaraan: WNI, pendidikan terakhir: SMA, beralamat sesuai

Halaman 3 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan KTP: Jalan Gn. Slamet III/19 Denpasar, Banjar/Lingkungan Sapta Bumi, Kelurahan/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon XII ;

13. PEMOHON XIII (alm.) jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 20-10-1995 (20 Oktober 1995), agama: Islam, status perkawinan: belum kawin, pekerjaan: pelajar/mahasiswa, kewarganegaraan: WNI, pendidikan terakhir: S-1 (Strata 1), beralamat sesuai dengan KTP: Jalan Gn. Slamet III/19 Denpasar, Banjar/Lingkungan Sapta Bumi, Kelurahan/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIII ;

14. PEMOHON XIV (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 15-03-2002 (15 Maret 2002), agama: Islam, status perkawinan: belum kawin, pekerjaan: pelajar/mahasiswa, kewarganegaraan: WNI, pendidikan terakhir: SMA, beralamat sesuai dengan KTP: Jalan Gn. Slamet III/19 Denpasar, Banjar/Lingkungan Sapta Bumi, Kelurahan/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon XIV ;

Pemohon I hingga XIV disebut juga Para Pemohon. Berdasar surat kuasa tertanggal 29 September 2021, menguasakan kepada **I PUTU GEDE DARMAWAN, S.H.,M.H., dan kawan**, Advokat – Advokat yang berkantor di Cemara Asri Residence, Blok 33E No. 12, Jadi Anyar, Kediri, Tabanan, Bali ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar para pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Halaman 4 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2022 yang, telah terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps. Tanggal 08 Februari 2020, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXXXX alias H.XXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXX bin Ngadnan dengan Aisyiah alias XXXXXXXXXX binti Abdul Hamid adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada tanggal 10 November 1945, bertempat di Desa Pahonjean, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana terurai dalam Surat Pernyataan Pernikahan, tanggal 30 Agustus 2021 dan Surat Pernyataan, Oktober 2021 ;
2. Bahwa dalam pernikahan XXXXXXXXXX alias H.XXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXX bin Ngadnan dengan Aisyiah alias XXXXXXXXXX Binti Abdul Hamid telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang terdiri dari:
 - 2.1. PEMOHON I (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Cilacap, tanggal lahir: 03-11-1948 (3 November 1948), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 27/DISP/KD/11/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tanggal 21 Novemver 2011;
 - 2.2. PEMOHON II (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Majenang, tanggal lahir: 14-07-1950 (14 Juli 1950), sebagaimana terurai dalam kutipan akta kelahiran Nomor: 1471-LT 13042011-0053, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 13 April 2011 ;
 - 2.3. PEMOHON III (alm.), jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Solo, tanggal lahir: 20-08-1953 (20 Agustus 1953), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 9263/Disp./1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung, tanggal 20 Oktober 1988;
 - 2.4. M. Adib Maimun (alm.) Bin XXXXXXXXXX alias H.XXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXX (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Buleleng, tanggal lahir: 15-09-1954 (15 September

Halaman 5 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1954), sebagaimana terurai dalam uraian Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-13032015-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 13 Maret 2015 dan Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2021;
- 2.5. PEMOHON IV (alm.), jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Mataram, tanggal lahir: 02-06-1957 (2 Juni 1957), sebagaimana terurai dalam Surat Kenal Kelahiran Nomor: 474.1/ 1795/ pem., yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, tanggal 10 Juli 1986 ;
- 2.6. PEMOHON V (alm.), jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Mataram, tanggal lahir: 11-05-1959 (11 Mei 1959), sebagaimana terurai dalam Surat Kenal Kelahiran Nomer: Sepuluh, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Badung, tanggal 5 Januari 1980;
- 2.7. PEMOHON VI (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: ampenan, tanggal lahir: 20-08-1962 (20 agustus 1962), sebagaimana terurai dalam surat kenal kelahiran nomor: 1546/1988, yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kabupaten dati ii badung, tanggal 22 february 1988;
- 2.8. PEMOHON VII (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 27-04-1966 (27 April 1966), sebagaimana terurai dalam Surat Kenal Kelahiran Nomor: 474.1/ 1.867/ Pem. yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, tanggal 15 Mei 1985;
- 2.9. PEMOHON VIII (alm.), jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 26-12-1968 (26 Desember 1968), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 9264/Disp./1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung, tanggal 20 Oktober 1988;
3. Bahwa Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2009, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 30/KM/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 8 April 2009, halmana Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX sejak dilahirkan

Halaman 6 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga meninggal dunia sebagaimana dimaksud tetap beragama Islam, demikian pula halnya Aisyiah alias XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-30082021-0021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 2 September 2021, halmana Aisyiah alias XXXXXXXXXXXX sejak dilahirkan hingga meninggal dunia sebagaimana dimaksud tetap pula beragama Islam, serta dalam perkawinan antara Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.) dengan Aisyiah alias XXXXXXXXXXXX (alm.) tidak pernah terjadi perceraian;

4. Bahwa kedua orang tua dari Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.) telah meninggal dunia ;
5. Bahwa dalam pernikahan Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.) dengan Aisyiah alias XXXXXXXXXXXX (alm.) dimaksud, halmana Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.) dengan Aisyiah alias XXXXXXXXXXXX (alm.) tidak pernah melakukan pengangkatan anak;
6. Bahwa terhadap anak ke-4 (keempat) Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.) dengan Aisyiah alias XXXXXXXXXXXX (alm.) yang bernama M. Adib Maimun (alm.) Bin Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Buleleng, tanggal lahir: 15-09-1954 (15 September 1954), telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2015 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kematian Nomo r: 5171-KM-13032015-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 13 Maret 2015;
7. Bahwa Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.) semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan PEMOHON IX (alm.) yang dilaksanakan pada pada hari Senin, tanggal 8 Syawal 1404 H atau tanggal 9 Juli 1984 M,

Halaman 7 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah No. 082/08/VII/84, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Genteng, Kabupaten/Kotamadya Surabaya. dan dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang terdiri dari:

- 7.1. PEMOHON X (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 21-04-1985 (21 April 1985), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No.: 256/1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Administrasi Denpasar, tanggal 24 April 1985 ;
- 7.2. PEMOHON XI (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 16-07-1986 (16 Juli 1986), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No.: 1479/1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, tanggal 11 Agustus 1986 ;
- 7.3. PEMOHON XII (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 11-08-1990 (11 Agustus 1990), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No.: 3811/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, tanggal 26 September 1990 ;
- 7.4. PEMOHON XIII (alm.) jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 20-10-1995 (20 Oktober 1995), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No.: 3.282/K/1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung, tanggal 13 Nopember 1995 ;
- 7.5. PEMOHON XIV (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 15-03-2002 (15 Maret 2002), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No.: 753/UM.DB/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 1 Mei 2002;
8. Bahwa kedua orang tua dari M. Adib Maimun (alm.) bin Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX

Halaman 8 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm.) yaitu XXXXXXXXXX alias H.XXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXX dan Aisyiah alias XXXXXXXXXX telah meninggal dunia ;

9. Bahwa M. Adib Maimun (alm.) bin XXXXXXXXXX alias H.XXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXX (alm.) sejak dilahirkan hingga meninggal dunia tetap beragama Islam, serta dalam pernikahannya dengan PEMOHON IX (alm.) tidak pernah terjadi perceraian, termasuk tidak pernah pula melakukan pengangkatan anak;
10. Bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang menguraikan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;
11. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Revisi tahun 2014, menyatakan Hukum Materiil Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iah di bidang waris adalah hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi yang bersumber dari Alqur'an, Hadis dan Ijtihad;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Ahli waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
 - (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :

Halaman 9 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda ;
- 14. Bahwa salah satu asas kewarisan dalam Islam, adalah Ijbari, halmana saat seseorang meninggal dunia, seketika itu timbul hukum kewarisan antara pewaris dengan ahli waris yang berhak. Apabila belum sempat dilaksanakan pembagian waris, lalu disusul ada ahli waris lainnya yang meninggal dunia, maka hal yang seperti itu disebut dengan keahliwarisan bertingkat. Dalam hal demikian, maka harus diurutkan keahliwarisan tersebut secara jelas dalam setiap tingkatan berdasar waktu kematian masing-masing pewaris ;
- 15. Bahwa terkait dengan uraian tersebut, maka dalam permohonan penetapan ahli waris a quo terdapat 2 (dua) tingkatan kewarisan, berdasarkan urutan waktu masing-masing pewaris meninggal dunia yaitu :
 - 15.1. Keahliwarisan dari Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.) yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2009 ;
 - 15.2. Keahliwarisan dari Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.) yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2015;
- 16. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut, serta prinsip keahliwarisan dalam Islam sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah ditentukan pada saat pewaris yang bernama Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.) yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2009, dapat ditetapkan bahwa ahli warisnya sebagai berikut:
 - 16.1. Aisyiah alias XXXXXXXXXXXX (alm.) Binti Abdul Hamid (alm.), jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Banyumas, tanggal lahir: 31-12-1930 (31 Desember 1930), sebagaimana terurai dalam

Halaman 10 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps



Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-26092017-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 26 September 2017, dalam kedudukan waris sebagai janda ;

- 16.2. PEMOHON I (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Cilacap, tanggal lahir: 03-11-1948 (3 November 1948), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 27/DISP/KD/11/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tanggal 21 November 2011, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
- 16.3. PEMOHON II (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Majenang, tanggal lahir: 14-07-1950 (14 Juli 1950), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LT 13042011-0053, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 13 April 2011, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
- 16.4. Dra. Usri Indah Handayani binti Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.), jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Solo, tanggal lahir: 20-08-1953 (20 Agustus 1953), sebagaimana terurai dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 9263/Disp./1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung, tanggal 20 Oktober 1988, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
- 16.5. M. Adib Maimun (alm.) bin Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Buleleng, tanggal lahir: 15-09-1954 (15 September 1954), sebagaimana terurai dalam uraian KUTIPAN AKTA KEMATIAN Nomor: 5171-KM-13032015-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 13 Maret 2015 dan SURAT PERNYATAAN tanggal 21 Desember 2021, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;

Halaman 11 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.6. Nani Asmanida binti Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.), jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Mataram, tanggal lahir: 02-06-1957 (2 Juni 1957), sebagaimana terurai dalam Surat Kenal Kelahiran Nomor: 474.1/1795/pem.-, yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, tanggal 10 Juli 1986, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
- 16.7. PEMOHON V (alm.), jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Mataram, tanggal lahir: 11-05-1959 (11 Mei 1959), sebagaimana terurai dalam Surat Kenal Kelahiran Nomer: Sepuluh, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Badung, tanggal 5 Januari 1980, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
- 16.8. Lutfi Inayah bin Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Ampenan, tanggal lahir: 20-08-1962 (20 Agustus 1962), sebagaimana terurai dalam Surat Kenal Kelahiran Nomor: 1546/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, tanggal 22 Februari 1988, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki ;
- 16.9. Drh. H. Achsan Nasirul Huda bin Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 27-04-1966 (27 April 1966), sebagaimana terurai dalam Surat Kenal Kelahiran Nomor: 474.1/1.867/Pem. yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, tanggal 15 Mei 1985 dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki ;
- 16.10. Uswahtun Khasanah binti Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm), jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 26-12-1968 (26 Desember 1968), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 9264/Disp./1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung, tanggal 20

Halaman 12 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1988, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;

17. Bahwa selanjutnya oleh karena M. Adib Maimun (alm.) Bin Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.) sebagai anak ke-4 (keempat), dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki dari Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2015, maka dapat ditetapkan bahwa ahli warisnya sebagai berikut:

- 17.1. Aisyiah alias XXXXXXXXXXXX (alm.) binti Abdul Hamid (alm.), jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Banyumas, tanggal lahir: 31-12-1930 (31 Desember 1930), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-26092017-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 26 September 2017, dalam kedudukan waris sebagai ibu;
- 17.2. PEMOHON IX (alm.), jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Yogyakarta, tanggal lahir: 21-12-1960 (21 Desember 1960), dalam kedudukan waris sebagai janda;
- 17.3. PEMOHON X (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 21-04-1985 (21 April 1985), dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
- 17.4. PEMOHON XI (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 16-07-1986 (16 Juli 1986), dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
- 17.5. PEMOHON XII (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 11-08-1990 (11 Agustus 1990), dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki ;
- 7.6. PEMOHON XIII (alm.) jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 20-10-1995 (20 Oktober 1995), dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;

Halaman 13 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.7. PEMOHON XIV (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 15-03-2002 (15 Maret 2002), dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki ;

18. Bahwa oleh karena Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon berdasar dan beralasan hukum, serta didukung oleh alat bukti menurut hukum, maka sudah sepatutnya Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon untuk dikabulkan ;

19. Bahwa oleh karena Permohonan Penetapan Ahli Waris a quo merupakan Permohonan Penetapan, maka keseluruhan biaya atas permohonan a quo dibebankan kepada Para Pemohon ;

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai dan dikemukakan di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar melalui Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa, mengadili dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.) yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2009, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 30/KM/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 8 April 2009, adalah sebagai berikut :

2.1. Aisyiah alias XXXXXXXXXXXX (alm.) binti Abdul Hamid (alm.), jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Banyumas, tanggal lahir: 31-12-1930 (31 Desember 1930), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-26092017-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 26 September 2017, dalam kedudukan waris sebagai janda ;

2.2. M. Taufik As'adi, S.Ag. Bin Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Cilacap, tanggal lahir: 03-11-1948 (3 November 1948), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta

Halaman 14 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor: 27/DISP/KD/11/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, tanggal 21 November 2011, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki ;

- 2.3. Muhammad Husnu Abadi Bin Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Majenang, tanggal lahir: 14-07-1950 (14 Juli 1950), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1471-LT 13042011-0053, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 13 April 2011, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.4. Dra. Usri Indah Handayani binti Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.), jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Solo, tanggal lahir: 20-08-1953 (20 Agustus 1953), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 9263/Disp./1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung, tanggal 20 Oktober 1988, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
- 2.5. Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Buleleng, tanggal lahir: 15-09-1954 (15 September 1954), sebagaimana terurai dalam uraian Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-13032015-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 13 Maret 2015 dan Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2021, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki ;
- 2.6. Nani Asmanida binti Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.), jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Mataram, tanggal lahir: 02-06-1957 (2 Juni 1957), sebagaimana terurai dalam SURAT KENAL KELAHIRAN Nomor: 474.1/1795/pem.-, yang dikeluarkan oleh

Halaman 15 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Denpasar, tanggal 10 Juli 1986, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;

- 2.7. PEMOHON V (alm.), jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Mataram, tanggal lahir: 11-05-1959 (11 Mei 1959), sebagaimana terurai dalam Surat Kenal Kelahiran Nomer: Sepuluh, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tk. II Badung, tanggal 5 Januari 1980, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
- 2.8. Lutfi Inayah bin Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Ampenan, tanggal lahir: 20-08-1962 (20 Agustus 1962), sebagaimana terurai dalam SURAT KENAL KELAHIRAN Nomor: 1546/1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung, tanggal 22 Februari 1988, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
- 2.9. Drh. H. Achsan Nasirul Huda bin Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 27-04-1966 (27 April 1966), sebagaimana terurai dalam Surat Kenal Kelahiran Nomor: 474.1/1.867/Pem. yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar, tanggal 15 Mei 1985 dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki ;
- 2.10. Uswahatun Khasanah binti Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.), jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 26-12-1968 (26 Desember 1968), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 9264/Disp./1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Dati. II Badung, tanggal 20 Oktober 1988, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan;
3. Menetapkan ahli waris dari M. Adib Maimun (alm.) bin Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX (alm.) yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2015, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 5171-KM-

Halaman 16 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13032015-0009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 13 Maret 2015, adalah sebagai berikut :

- 3.1. Aisyiah alias XXXXXXXXXX (alm.) binti Abdul Hamid (alm.), jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Banyumas, tanggal lahir: 31-12-1930 (31 Desember 1930), sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-26092017-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, tanggal 26 September 2017, dalam kedudukan waris sebagai ibu ;
- 3.2. PEMOHON IX (alm.), jenis kelamin: perempuan, tempat lahir: Yogyakarta, tanggal lahir: 21-12-1960 (21 Desember 1960), dalam kedudukan waris sebagai janda ;
- 3.3. PEMOHON X (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 21-04-1985 (21 April 1985), dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
- 3.4. PEMOHON XI (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 16-07-1986 (16 Juli 1986), dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki ;
- 3.5. PEMOHON XII (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 11-08-1990 (11 Agustus 1990), dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki;
- 3.6. PEMOHON XIII (alm.) jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 20-10-1995 (20 Oktober 1995), dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki-laki ;
- 3.7. PEMOHON XIV (alm.), jenis kelamin: laki-laki, tempat lahir: Denpasar, tanggal lahir: 15-03-2002 (15 Maret 2002), dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini ;

A T A U

Bilamana yang terhormat Hakim yang mengadili dan memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Halaman 17 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para pemohon melalui kuasanya datang menghadap di persidangan, yang kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut, yang tetap terhadapnya, para pemohon mengajukan perbaikan permohonannya tersebut, secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, setelah Pewaris Sutaryo Habib Adnan alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX meninggal tahun 2009, istrinya yang bernama Aisyiah alias XXXXXXXXXXXX tidak menikah lagi ;
- b. Bahwa, istri dari Pewaris yang bernama Aisyiah alias XXXXXXXXXXXX kemudian meninggal dunia pada tahun 2021 dalam keadaan beragama Islam ;
- c. Bahwa, saat Aisyiah alias XXXXXXXXXXXX tersebut meninggal dunia, ayah kandung serta ibu kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu. Para Pemohon tidak ingat meninggal tahun berapa ;
- d. Bahwa, istri Pewaris yang bernama Aisyiah alias XXXXXXXXXXXX selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak ;
- e. Bahwa, Para Pemohon meminta agar keahliwarisan dari Aisyiah alias XXXXXXXXXXXX tersebut turut ditetapkan sebagai tingkatan dari keahliwarisan XXXXXXXXXXXX ;
- f. Bahwa, permohonan ini diajukan untuk kepastian hukum yang selanjutnya dijadikan dasar untuk peralihan hak atas harta tinggalan pewaris berupa sebidang tanah serta bangunan di atasnya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171030506200001 tanggal 11 Mei 2000 atas nama Sutaryo Habib Adnan. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171034404300001 tanggal 28 Oktober 2013 atas nama XXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-26092017-0026 tanggal 20

Halaman 18 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 atas nama XXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3 ;

4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor 25/ VII/ 2021 tanggal 04 Agustus 2021 atas nama XXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh Perbekel Desa Dauh Puri Klod. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan orangnya Satu atau Sama, tertanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Taufik As'adi, S.Ag., Muhammad Husnu Abadi, Dra. Usri Handayani, Nani Asmanida, Dra. Nely Hidayah, Lutfi Inayah, Drh. H. Achsan Nasirul Huda, Uswatun Khasanah, Mawuri, Muhammad Affan Akbari dan Herry Syaukati, dengan diketahui oleh Kepala Dusun/ Bajnar Bumi Asri, Perbekel Desa Dauh Puri Klod dan Camat Denpasar Barat. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pernikahan, tertanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Taufik As'adi, S.Ag., Muhammad Husnu Abadi, Dra. Usri Handayani, Nani Asmanida, Dra. Nely Hidayah, Lutfi Inayah, Drh. H. Achsan Nasirul Huda, Uswatun Khasanah, Mawuri, Muhammad Affan Akbari dan Herry Syaukati, dengan diketahui oleh Kepala Dusun/ Bajnar Bumi Asri, Perbekel Desa Dauh Puri Klod dan Camat Denpasar Barat. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.6 ;
7. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan orangnya Satu atau Sama, tertanggal Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lutfi Inayah, dengan diketahui oleh Kepala Dusun/ Bajnar Bumi Asri, Perbekel Desa Dauh Puri Klod. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.7 ;
8. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5107040311480001 tanggal 08 Juli 2012 atas nama M. Taufik As'adi, S.Ag. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.8;

Halaman 19 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27/Disp/KD/11/2011 tanggal 21 November 2011 atas nama M. Taufik As'adi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.9 ;
10. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 1471071407500001 tanggal 02 Desember 2012 atas nama Muhammad Husnu Abadi. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.10 ;
11. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-13042011-0053 tanggal 13 April 2011 atas nama Muhammad Husnu Abadi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.11 ;
12. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271016008530001 tanggal 27 Juni 2012 atas nama **XXXXXXXXXXXX**. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.12 ;
13. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3263/Disp/1988 tanggal 20 Oktober 1988 atas nama Usri Undah Handayani, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.13;
14. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171031504540020 tanggal 19 Juli 2012 atas nama **XXXXXXXXXXXX** Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.14 ;
15. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2021, yang ditandatangani oleh Mawurni. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.15 ;
16. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275034206570014 tanggal 06 Mei 2012 atas nama **XXXXXXXXXXXXXXX** Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.16 ;

Halaman 20 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Kenal lahir Nomor 474.1/ 1795/pem,- tertanggal 10 Juli 1986 atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Walikota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.17 ;
18. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171035105590002 tanggal 28 Oktober 2013 atas nama **XXXXXXXXXX**. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.18 ;
19. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Kenal Kelahiran Nomor Sepuluh tertanggal 5 Januari 1980 atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekwilda Kabupaten Dati II Badung. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.19 ;
20. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171032008620019 tanggal 02 September 2016 atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.20 ;
21. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Kenal Kelahiran Nomor 1546/ 1988 tertanggal 22 Februari 1988 atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.21 ;
22. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203052704660002 tanggal 08 November 2018 atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.22;
23. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Kenal Kelahiran Nomor 474.1/ 1.867/Pem. tertanggal 15 Mei 1985 atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, yang dibuat dan ditandatangani oleh Walikota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.23;
24. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271026612680001 tanggal 27 Juni 2012 atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.24 ;

Halaman 21 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9264/ Disp./1988 tertanggal 20 Oktober 1988 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.25 ;
26. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 30/ KM/2009 tanggal 08 April 2009 atas nama H.XXXXXXXXXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut tersebut selanjutnya diberi kode P.26 ;
27. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-30082021-0021 tanggal 02 September 2021 atas nama XXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut tersebut selanjutnya diberi kode P.27;
28. Fotokopi yang yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Taufik As'adi, S.Ag., Muhammad Husnu Abadi, Dra. Usri Handayani, Nani Asmanida, Dra. Nely Hidayah, Lutfi Inayah, Drh. H. Achsan Nasirul Huda, Uswatun Khasanah, Mawuri, Muhammad Affan Akbari dan Herry Syaukati, dengan diketahui oleh Kepala Dusun/ Bajnar Bumi Asri, Perbekel Desa Dauh Puri Klod dan Camat Denpasar Barat. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.28 ;
29. Fotokopi yang yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Silsilah, tertanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Taufik As'adi, S.Ag., Muhammad Husnu Abadi, Dra. Usri Handayani, Nani Asmanida, Dra. Nely Hidayah, Lutfi Inayah, Drh. H. Achsan Nasirul Huda, Uswatun Khasanah, Mawuri, Muhammad Affan Akbari dan Herry Syaukati, dengan diketahui oleh Kepala Dusun/ Bajnar Bumi Asri, Perbekel Desa Dauh Puri Klod dan Camat Denpasar Barat. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.29 ;
30. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171036112600020 tanggal 19 Juli 2012

Halaman 22 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama XXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.30;
31. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-23062016-0045 tertanggal 23 Juni 2016 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.31;
 32. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 082/08/ VII/ 84 tertanggal 10 Juli 1984, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.32;
 33. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171012104850001 tanggal 23 Mei 2020 atas nama XXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.33 ;
 34. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 256/1985 tertanggal 24 April 1985 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Administratif Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.34;
 35. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171031607860017 tanggal 12 November atas nama XXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.35;
 36. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1479/ 1986 tertanggal 11 Agustus 1986 atas nama XXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Dati II Badung. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.36;
 37. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171031108900017 tanggal 03 Juni 2021 atas nama XXXXXXXXXXXX. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.37 ;

Halaman 23 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3811/ 1990 tertanggal 06 Januari 2022 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.38;
39. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171032010950002 tanggal 01 Maret 2018 atas nama XXXXXXXXXXX. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.39;
40. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3.282/K/1995 tertanggal 13 November 1995 atas nama XXXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Badung. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.40;
41. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171031503020003 tanggal 26 Oktober 2021 atas nama XXXXXXXXXXX. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.41 ;
42. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 753/ UM.DH/ 2002 tertanggal 01 Mei 2002 atas nama XXXXXXXXXXX, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.42;
43. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-13032015-0009 tanggal 13 Maret 2015 atas nama M. Adib Maimun yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti tersebut tersebut selanjutnya diberi kode P.43;
44. Fotokopi yang yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mawurni, Muhammad Affan Akbari, Herry Syaukati, Bagus Ilman Muhammad, dan XXXXXXXXXXX, dengan diketahui oleh Kepala Dusun/ Banjar Sapta Bumi, Perbekel Desa Tegal Harumdan Camat Denpasar Barat. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.44 ;

Halaman 24 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi yang yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Silsilah, tertanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mawurni, Muhammad Affan Akbari, Herry Syaukati, Bagus Ilman Muhammad, dan XXXXXXXXXX, dengan diketahui oleh Kepala Dusun/ Banjar Sapta Bumi, Perbekel Desa Tegal Harumdan Camat Denpasar Barat. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.45 ;
46. Fotokopi yang yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Perwalian, tertanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mawurni, dengan diketahui oleh Kepala Dusun/ Banjar Sapta Bumi, Perbekel Desa Tegal Harumdan Camat Denpasar Barat. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.46 ;
47. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Seripikat Hak Milik Nomor 1453 Desa Denpasar, Ketjamatan Denpasar, Kabupaten Badung atas nama XXXXXXXXXX. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 47 ;

B. SAKSI - SAKSI

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru , tempat kediaman di Kampung Islam kepaon, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon dalam perkara ini karena saksi punya hubungan kekerabatan dengan Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, saksi kenal mereka sejak mereka kecil, karena saksi bertetangga dekat dan bergaul akrab dengan orang tua para pemohon tersebut, yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX ;
- Bahwa, saksi tahu para pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris dalam perkara ini, yaitu XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, dan saling menjaga silaturahmi dengan mereka saat dulu masih hidup ;
- Bahwa, saksi tahu XXXXXXXXXX dengan Yusuf tersebut merupakan suami istri, meski saksi tidak tahu pernikahan mereka ;

Halaman 25 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menganggap mereka ini suami istri karena sejak kenal, XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tersebut telah tinggal bersama layaknya orang berumah tangga, dan bahkan saksi tahu pula mereka hingga dikaruniai 9 (sembilan) orang anak ;
- Bahwa, saksi tahu XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tersebut keduanya telah meninggal dunia. XXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2009, sedangkan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2021. Saksi tahu pula, XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tersebut selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, yang saksi tahu, XXXXXXXXXXXX selama hidupnya mempunyai satu orang istri yakni XXXXXXXXXXXX tersebut, demikian pula XXXXXXXXXXXX, selama hidupnya mempunyai satu orang suami yakni XXXXXXXXXXXX tersebut, dimana hingga meninggal dunia, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut tersebut tidak pernah bercerai. Demikian pula saksi tahu setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia tahun 2009, XXXXXXXXXXXX tidak menikah lagi hingga kemudian meninggal tahun 2021 ;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tersebut dikaruniai 9 orang anak, yaitu :
 1. XXXXXXXXXXXX, anak kandung laki – laki ;
 2. XXXXXXXXXXXX, anak kandung laki – laki ;
 3. XXXXXXXXXXXX, anak kandung perempuan ;
 4. XXXXXXXXXXXX, anak kandung laki – laki ;
 5. XXXXXXXXXXXX, anak kandung perempuan ;
 6. XXXXXXXXXXXX, anak kandung perempuan ;
 7. XXXXXXXXXXXX, anak kandung laki – laki ;
 8. XXXXXXXXXXXX, anak kandung laki – laki ;
 9. XXXXXXXXXXXX, anak kandung perempuan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan kedua orang tua dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut, tetapi dari cerita yang saksi dengar, kedua orang tua masing – masing pihak tersebut telah meninggal dunia

Halaman 26 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut meninggal dunia jauh sebelum keduanya meninggal dunia ;

- Bahwa, yang saksi tahu, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX hanya punya anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas, dan tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa, saksi tahu, pada tahun 2015, salah seorang anak laki – laki XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang bernama M. Adib Maimun meninggal dunia di Denpasar dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu M. Adib Maimun tersebut semasa hidupnya punya satu orang istri yang bernama Mawurni dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - a. XXXXXXXXXXXXi, anak laki – laki ;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXi ,anak laki – laki ;
 - c. XXXXXXXXXXXXX, anak laki – laki ;
 - d. XXXXXXXXXXXX, anak laki – laki ;
 - e. XXXXXXXXXXXX, anak laki – laki ;
- Bahwa, saksi tahu M. Adib Maimun dan Mawurni tersebut tidak pernah bercerai hingga kemudian M. Adib Maimun meninggal dunia. Mereka juga tidak mempunyai anak angkat ;

- 2. SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Satelit Nomor 40, Kota Denpasar Provinsi Bali;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para pemohon dalam perkara ini karena saksi punya hubungan kekerabatan dengan Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, saksi kenal mereka sejak mereka kecil, karena saksi bertetangga dekat dan bergaul akrab dengan orang tua para pemohon tersebut, yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa, saksi tahu para pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris dalam perkara ini, yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dan saling menjaga silaturahmi dengan mereka saat dulu masih hidup ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu XXXXXXXXXXXX dengan Yusuf tersebut merupakan suami istri, meski saksi tidak tahu pernikahan mereka ;
- Bahwa, saksi menganggap mereka ini suami istri karena sejak kenal, XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tersebut telah tinggal bersama layaknya orang berumah tangga, dan bahkan saksi tahu pula mereka hingga dikaruniai 9 (sembilan) orang anak ;
- Bahwa, saksi tahu XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tersebut keduanya telah meninggal dunia. XXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2009, sedangkan XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2021. Saksi tahu pula, XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tersebut selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam tersebut ;
- Bahwa, yang saksi tahu, XXXXXXXXXXXX selama hidupnya mempunyai satu orang istri yakni XXXXXXXXXXXX tersebut, demikian pula XXXXXXXXXXXX, selama hidupnya mempunyai satu orang suami yakni XXXXXXXXXXXX tersebut, dimana hingga meninggal dunia, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut tersebut tidak pernah bercerai. Demikian pula saksi tahu setelah XXXXXXXXXXXX meninggal dunia tahun 2009, XXXXXXXXXXXX tidak menikah lagi hingga kemudian meninggal tahun 2021 ;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tersebut dikaruniai 9 orang anak, yaitu :
 1. M. Taufik As'adi, S.Ag., anak kandung laki – laki ;
 2. Muhammad Husnu Abadi, anak kandung laki – laki ;
 3. Dra. Usri Indah Handayani, anak kandung perempuan ;
 4. M. Adib Maimun, anak kandung laki – laki ;
 5. Nani Asmanida, anak kandung perempuan ;
 6. Dra. Nely Hidayah, anak kandung perempuan ;
 7. Lutfi Inayah, anak kandung laki – laki ;
 8. Drh. H. Achsan Nasirul Huda, anak kandung laki – laki ;
 9. Uswatun Khasanah, anak kandung perempuan ;
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan kedua orang tua dari XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut, tetapi dari cerita yang saksi dengar, kedua

Halaman 28 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua masing – masing pihak tersebut telah meninggal dunia sebelum XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX tersebut meninggal dunia jauh sebelum keduanya meninggal dunia ;

- Bahwa, yang saksi tahu, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX hanya punya anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas, dan tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa, saksi tahu, pada tahun 2015, salah seorang anak laki – laki XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang bernama M. Adib Maimun meninggal dunia di Denpasar dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu M. Adib Maimun tersebut semasa hidupnya punya satu orang istri yang bernama Mawurni dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - a. Muhammad Affan Akbari, anak laki – laki ;
 - b. Herry Syaukati ,anak laki – laki ;
 - c. Bagus Ilman Muhammad, anak laki – laki ;
 - d. XXXXXXXXXXXX, anak laki – laki ;
 - e. XXXXXXXXXXXX, anak laki – laki ;
- Bahwa, saksi tahu M. Adib Maimun dan Mawurni tersebut tidak pernah bercerai hingga kemudian M. Adib Maimun meninggal dunia. Mereka juga tidak mempunyai anak angkat ;

Bahwa, kemudian para pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Halaman 29 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris dalam 3 tingkatan yang masing – masing bernama :

1. XXXXXXXXXXX alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXX bin Ngadnan ;
2. M. Adib Maimun bin XXXXXXXXXXX ;
3. Aisyiah alias XXXXXXXXXXX binti Abdul Hamid ;

karena hingga saat meninggalnya Para Pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan dalam permohonan yang diajukan oleh para pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, sepanjang perubahan tersebut bersifat melengkapi fakta kejadian yang relevan dengan perkara *a quo*, sehingga perubahan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, para pemohon adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan sebagian dari para pemohon tersebut tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, adalah perkara keahliwarisan yang bertingkat yaitu keahliwarisan dari pewaris XXXXXXXXXXX alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXX bin Ngadnan, keahliwarisan dari M. Adib Maimun bin XXXXXXXXXXX, serta keahliwarisan dari Aisyiah alias XXXXXXXXXXX binti Abdul Hamid, yang masing – masing keahliwarisan tersebut akan diperiksa pada tingkatan masing – masing dalam hubungan antara satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 30 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat P.1, hingga P.7 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya merupakan akta otentik identitas Pewaris Sutaryo Habib Adnan dan XXXXXXXXXX. Kepada Desa tempat kedua pewaris tinggal mengakui adanya perbedaan penulisan nama kedua pewaris tersebut tetapi sebenarnya orang satu. Sutaryo Habib Adnan dan XXXXXXXXXX, diakui sebagai oleh masyarakat dan tata administrasi kependudukan sebagai suami istri yang keduanya beragama Islam;
2. Bukti Surat hingga P.8, hingga P.25 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut adalah akta otentik tentang identitas para pemohon sebagaimana tertera dalam identitas permohonan ini, serta Para Pemohon merupakan anak – anak dari Pewaris Sutaryo Habib Adnan dan XXXXXXXXXX;
3. Bukti Surat P.26, P.27 dan P.43 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut adalah akta otentik yang cukup untuk membuktikan adanya peristiwa kematian 3 orang yang berkedudukan sebagai pewaris sekaligus ahli waris dalam perkara ini
4. Bukti Surat P.28, P.29 serta P. 44 dan P.5 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta sepihak tentang hubungan waris dan silsilah keluarga dari Pewaris sekaligus ahliwaris dalam perkara ini, yakni Pewaris Sutaryo Habib Adnan dan XXXXXXXXXX serta M. Adib Maimun. Bukti – bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut senjang berkaitan erat dengan pokok perkara ini ;
4. Bukti Surat hingga P.30, hingga P.32 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut akta otentik tentang identitas Pemohon IX adalah sebagaimana tertera dalam identitas permohonan ini. Pemohon IX tersebut dengan M. Adib Maimun mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah ;
5. Bukti 33 sampai dengan 42 dan 46 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta otentik yang menunjukkan bahwa Pemohon X hingga Pemohon XIV

Halaman 31 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak – anak hasil perkawinan Pemohon IX dengan M. Adib Maimun. Pemohon XIV saat ini berada dalam pengasuhan P.IX ;

6. Bukti Surat P.47 merupakan akta otentik tentang kepemilikan obyek tanah, yang terhadap bukti – bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut senjang berkaitan erat dengan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang hubungan para pemohon dengan dengan Pewaris XXXXXXXXXX, serta istrinya yang bernama XXXXXXXXXX dimana salah satu dari anak mereka yang bernama M. Adib Maimun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ibunya yang bernama XXXXXXXXXX tersebut. M. Adib Maimun mempunyai istri dan anak – anak sebagaimana terurai dalam surat permohonan. Kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat matriil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama XXXXXXXXXX alias H.XXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXX bin Ngadhan, menikah dengan seorang wanita yang bernama Aisyiah alias XXXXXXXXXX binti Abdul Hamid ;

Halaman 32 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan XXXXXXXXXX alias H.XXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXX bin Ngadnan dengan Aisyiah alias XXXXXXXXXX binti Abdul Hamid tersebut dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang masing – masing bernama :
 - a. M. Taufik As'adi, S.Ag., anak kandung laki – laki ;
 - b. Muhammad Husnu Abadi, anak kandung laki – laki ;
 - c. Dra. Usri Indah Handayani, anak kandung perempuan ;
 - d. M. Adib Maimun, anak kandung laki – laki ;
 - e. Nani Asmanida, anak kandung perempuan ;
 - f. Dra. Nely Hidayah, anak kandung perempuan ;
 - g. Lutfi Inayah, anak kandung laki – laki ;
 - h. Drh. H. Achsan Nasirul Huda, anak kandung laki – laki ;
 - i. Uswahatun Khasanah, anak kandung perempuan ;
3. Bahwa, XXXXXXXXXX alias H.XXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXX bin Ngadnan telah meninggal dunia pada 7 Maret 2009 dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa, saat XXXXXXXXXX alias H.XXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXX bin Ngadnan tersebut meninggal dunia, kedua orang tuanya baik ayah ataupun ibunya telah terlebih dahulu meninggal dunia. Pewaris tersebut tidak mempunyai anak angkat ;
5. Bahwa, pada tanggal 20 Februari 2015, M. Adib Maimun bin Sutaryo Habib Adnan, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;
6. Bahwa, M. Adib Maimun bin Sutaryo Habib Adnan selama hidupnya hanya menikah satu kali, yakni dengan Mawurni binti Mulyo Sutomo tersebut. Selama menjalani pernikahan itu pula tidak pernah bercerai hingga kemudian M. Adib Maimun bin Sutaryo Habib Adnan tersebut meninggal dunia ;
7. Bahwa, dari perkawinan M. Adib Maimun bin Sutaryo Habib Adnan dengan Mawurni binti Mulyo Sutomo tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
 - a. Muhammad Affan Akbari, anak kandung laki – laki ;
 - b. Muhammad Affan Akbari, anak kandung laki – laki ;
 - c. Bagus Ilman Muhammad, anak kandung laki laki ;

Halaman 33 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. XXXXXXXXXX, anak kandung laki – laki ;
- e. XXXXXXXXXX, anak kandung laki – laki ;
8. Bahwa, M. Adib Maimun bin Sutaryo Habib Adnan tidak mempunyai anak angkat ;
9. Bahwa, pada tanggal 29 Juli 2021, Aisyiah alias XXXXXXXXXX binti Abdul Hamid, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam ;
6. Bahwa, Aisyiah alias XXXXXXXXXX binti Abdul Hamid selama hidupnya hanya menikah satu suami, yakni XXXXXXXXXX alias H.XXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXX bin Ngadhan. Selama menjalani pernikahan itu pula tidak pernah bercerai hingga kemudian keduanya masing – masing meninggal dunia sebagaimana tersebut di atas ;
7. Bahwa, Aisyiah alias XXXXXXXXXX binti Abdul Hamid tersebut dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, yang salah satunya telah terlebih dahulu meninggal dunia sebagaimana terurai di atas
8. Bahwa, Aisyiah alias XXXXXXXXXX binti Abdul Hamid tidak mempunyai anak angkat ;
9. Bahwa, permohonan ini diajukan Para Pemohon untuk sebagai kepastian hukum tentang keahliwarisan serta kemudian untuk melakukan pembagian harta waris peninggalan Para Pewaris dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, para pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2 dan 3** serta **tambahan keterangan yang disampaikan dalam sidang**, berhubungan sangat erat, sehingga dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya,

Halaman 34 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni para pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris XXXXXXXXXXX alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXX bin Ngadnan, keahliwarisan M. Adib Maimun (alm.) Bin Sutaryo Habib Adnan dan keahliwarisan Aisyiah alias XXXXXXXXXXX Binti Abdul Hamid ;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “ ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan keahliwarisan dalam Islam, haruslah mendasarkan pada ketentuan pokok dalam Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat

Halaman 35 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli wari ada, maka yang berhak berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa Terhadap perkara kewarisan yang bertingkat – tingkat, seharusnya disebut dengan jelas pewaris, ahli waris serta harta waris dalam setiap tingkatannya (vide Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas Dan

Halaman 36 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiministrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Mahkamah Agung RI Tahun 2013 pada halaman 166), yang untuk itu harus disebutkan pula kapan terjadinya peristiwa meninggal dunia pewaris dalam tiap – tiap tingkatan waris yang hal itu untuk mengetahui atau dijadikan dalil yang jelas bahwa kedudukan para pihak dalam perkara ini merupakan ahli waris langsung (*eigen hoofde*) atau ahli waris pengganti (*Plaatsvervulling*) ;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam Hukum Waris Islam di Indonesia, juga memberlakukan ketentuan Ahli Waris Pengganti sebagaimana ketentuan ketentuan Ayat (1) Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan, bahwa Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap keahliwarisan pewaris XXXXXXXXXX alias H.XXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXX bin Ngadnan, saat pewaris tersebut meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2009, ayah maupun ibu dari Pewaris telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga saat pewaris tersebut meninggal dunia, dapat ditetapkan bahwa ahli warisnya sebagai berikut :

1. Aisyiah alias XXXXXXXXXX binti Abdul Hamid, dalam kedudukan waris sebagai Janda ;
2. M. Taufik As'adi, S.Ag. bin XXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
3. Muhammad Husnu Abadi bin XXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai, anak kandung laki – laki ;
4. Dra. Usri Indah Handayani binti XXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai, anak kandung perempuan ;
5. M. Adib Maimun bin XXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
6. Nani Asmanida binti XXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
7. Dra. Nely Hidayah binti XXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;

Halaman 37 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Lutfi Inayah bin XXXXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
9. Drh. H. Achsan Nasirul Huda bin XXXXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
10. Uswahatun Khasanah binti XXXXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum keahliwarisan dari XXXXXXXXXXXX alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. Adnan alias XXXXXXXXXXXX bin Ngadnan tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang prinsip hukum kewarisan dalam hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dapat pula ditentukan keahliwarisan dari M. Adib Maimun bin XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2015, adalah sebagai berikut:

1. PEMOHON IX dalam kedudukan waris sebagai Janda ;
2. PEMOHON X, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
3. Muhammad Affan Akbari, bin M. Adib Maimun, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
4. PEMOHON XII, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki;
5. PEMOHON XIII, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki;
6. PEMOHON XIV, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum keahliwarisan dari M. Adib Maimun bin XXXXXXXXXXXX tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa adapun keahliwarisan dari Aisyiah alias XXXXXXXXXXXX binti Abdul Hamid, yang meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021 dapat ditetapkan bahwa ahli warisnya sebagai berikut :

1. M. Taufik As'adi, S.Ag. bin XXXXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;

Halaman 38 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Muhammad Husnu Abadi bin XXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai, anak kandung laki – laki ;8
3. Dra. Usri Indah Handayani binti XXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai, anak kandung perempuan ;
4. Nani Asmanida binti XXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
5. Dra. Nely Hidayah binti XXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
6. Lutfi Inayah bin XXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
7. Drh. H. Achsan Nasirul Huda bin XXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
8. Uswahatun Khasanah binti XXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
9.
 - a. PEMOHON X ;
 - b. Muhammad Affan Akbari, bin M. Adib Maimun ;
 - c. PEMOHON XII ;
 - d. PEMOHON XIII ;
 - e. PEMOHON XIV ;

Bersama – sama sebagai ahli waris pengganti dari M. Adib Maimun bin XXXXXXXXXX dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum keahliwarisan dari Aisyiah alias XXXXXXXXXX binti Abdul Hamid tersebut dapat dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum semua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan para pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 39 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari **XXXXXXXXXX**, yang meninggal dunia tanggal 7 Maret 2009, sebagai berikut :
 - 2.1 **XXXXXXXXXX** , dalam kedudukan waris sebagai Janda ;
 - 2.2 **PEMOHON I**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
 - 2.3 **PEMOHON II**, dalam kedudukan waris sebagai, anak kandung laki – laki
 - 2.4 **PEMOHON III**, dalam kedudukan waris sebagai, anak kandung perempuan ;
 - 2.5 **XXXXXXXXXX**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
 - 2.6. **PEMOHON IV**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
 - 2.7. **XXXXXXXXXX** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
 - 2.8. **PEMOHON VI**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
 - 2.9. **PEMOHON VII**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
 - 2.10. **PEMOHON VIII**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
3. Menetapkan ahli waris dari **XXXXXXXXXX**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2015, sebagai berikut :
 - 3.1 **XXXXXXXXXX** dalam kedudukan waris sebagai janda ;
 - 3.2 **PEMOHON X**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
 - 3.3 **PEMOHON X**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
 - 3.4 **PEMOHON XII**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 **PEMOHON XIII**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki;
- 3.6 **PEMOHON XIV**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
4. Menetapkan ahli waris dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2021 , sebagai berikut :
 - 2.1 **PEMOHON I**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
 - 2.2 **PEMOHON II**, dalam kedudukan waris sebagai, anak kandung laki – laki
 - 2.3 **PEMOHON III**, dalam kedudukan waris sebagai, anak kandung perempuan ;
 - 2.4 **PEMOHON IV**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
 - 2.5 **X XXXXXXXXXXXX**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
 - 2.6 **XXXXXXXXXX**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
 - 2.7 **XXXXXXXXXX**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
 - 2.8 **PEMOHON VIII**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung perempuan ;
 - 2.9
 - a. **PEMOHON X** ;
 - b. **XXXXXXXXXX** ;
 - c. **PEMOHON XII** ;
 - d. **PEMOHON XIII** ;
 - e. **PEMOHON XIV** ;Bersama – sama sebagai ahli waris pengganti dari **M. ADIB MAIMUN BIN XXXXXXXXXXXX alias H.XXXXXXXXXX alias S.H. ADNAN alias XXXXXXXXXXXX** dalam kedudukan waris sebagai anak kandung ;
5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Halaman 41 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan 22 Rajab 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Amanudin, S.H., M.Hum.** Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, M.H.** dan **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.** masing – masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Ardiansyah.S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini, M.H.

Drs. Amanudin, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ardiansyah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
- PNBK panggilan	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	Rp 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 42 dari 45 halaman Penetapan Nomor 15/ Pdt.P/ 2022/ PA Dps

